



SALINAN

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan dukungan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan tertulis Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/317/M.KT.01/2023 Perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
2. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 30);
 3. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN
2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 132 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional;

- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang persidangan kerja sama antar parlemen dan organisasi internasional;
- c. penyelenggaraan persidangan kerja sama organisasi internasional dan dukungan analisis terhadap isu internasional;
- d. penyelenggaraan persidangan kerja sama organisasi regional dan dukungan analisis terhadap isu regional;
- e. penyelenggaraan persidangan kerja sama bilateral dan dukungan analisis terhadap isu bilateral;
- f. penyelenggaraan dukungan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan luar negeri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- g. penyelenggaraan dukungan alih bahasa;
- h. dukungan pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional di bidang alih bahasa;
- i. penyusunan laporan kinerja Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional; dan
- j. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang Persidangan.

2. Ketentuan huruf c dan huruf d Pasal 133 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 133

Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional terdiri atas:

- a. Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Internasional;
- b. Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional;
- c. Bagian Sekretariat Kerja Sama Bilateral;
- d. Bagian Fasilitasi Kegiatan Luar Negeri Anggota dan Alih Bahasa; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 142 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 142

Bagian Sekretariat Kerja Sama Bilateral mempunyai tugas melaksanakan rapat dan tata usaha urusan kerja sama bilateral.

4. Ketentuan Pasal 143 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, Bagian Sekretariat Kerja Sama Bilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Kerja Sama Bilateral;
- b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan kerja sama bilateral;

- c. pelaksanaan penyiapan bahan dan pelayanan rapat urusan kerja sama bilateral Badan Kerja Sama Antar Parlemen;
- d. pelaksanaan tata usaha urusan kerja sama bilateral Badan Kerja Sama Antar Parlemen; dan
- e. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional.

5. Ketentuan Pasal 144 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 144

Bagian Sekretariat Kerja Sama Bilateral terdiri atas:

- a. Subbagian Rapat Sekretariat Kerja Sama Bilateral; dan
- b. Subbagian Tata Usaha Sekretariat Kerja Sama Bilateral.

6. Ketentuan Pasal 145 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 145

- (1) Subbagian Rapat Sekretariat Kerja Sama Bilateral mempunyai tugas melakukan dukungan penyiapan bahan dan penyelenggaraan rapat urusan kerja sama bilateral Badan Kerja Sama Antar Parlemen.
- (2) Subbagian Tata Usaha Sekretariat Kerja Sama Bilateral mempunyai tugas melakukan dukungan tata usaha persidangan urusan

kerja sama bilateral Badan Kerja Sama Antar Parlemen.

7. Ketentuan Pasal 146 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 146

Bagian Fasilitasi Kegiatan Luar Negeri Anggota dan Alih Bahasa mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan dukungan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan luar negeri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta dukungan pelayanan alih bahasa.

8. Ketentuan Pasal 147 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 147

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Bagian Fasilitasi Kegiatan Luar Negeri Anggota dan Alih Bahasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Fasilitasi Kegiatan Luar Negeri Anggota dan Alih Bahasa;
- b. penyusunan bahan kegiatan di bidang dukungan administrasi kegiatan luar negeri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan layanan alih bahasa;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan dan pelayanan rapat dalam rangka pelaksanaan kegiatan luar negeri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- d. pelaksanaan tata usaha Bagian Fasilitasi Kegiatan Luar Negeri Anggota dan Alih Bahasa;
- e. pelaksanaan dukungan alih bahasa; dan
- f. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional.

9. Ketentuan Pasal 148 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 148

Bagian Fasilitasi Kegiatan Luar Negeri Anggota dan Alih Bahasa terdiri atas:

- a. Subbagian Fasilitasi Kegiatan Luar Negeri Anggota;
- b. Subbagian Alih Bahasa; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

10. Ketentuan Pasal 149 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 149

- (1) Subbagian Fasilitasi Kegiatan Luar Negeri Anggota mempunyai tugas melakukan dukungan penyiapan bahan dan pelayanan rapat dalam rangka pelaksanaan kegiatan luar negeri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta pelaksanaan kegiatan tata usaha Bagian Fasilitasi Kegiatan Luar Negeri Anggota dan Alih Bahasa.
- (2) Subbagian Alih Bahasa mempunyai tugas melakukan dukungan alih bahasa.

11. Ketentuan Pasal 157 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 157

Bagian Televisi dan Radio Parlemen mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan program dan produksi berita televisi dan radio serta pengelolaan teknik televisi dan radio.

12. Ketentuan huruf c, huruf d, dan huruf e Pasal 158 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 158

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Bagian Televisi dan Radio Parlemen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Televisi dan Radio Parlemen;
- b. penyusunan bahan kegiatan di bidang pengelolaan televisi dan radio;
- c. pengelolaan program dan produksi berita televisi;
- d. pengelolaan program dan produksi berita radio;
- e. pengelolaan teknik televisi dan radio;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Bagian Televisi dan Radio Parlemen; dan
- g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Pemberitaan Parlemen.

13. Ketentuan huruf b dan huruf c Pasal 159 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 159

Bagian Televisi dan Radio Parlemen terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Produksi Televisi;
- b. Subbagian Program dan Produksi Radio; dan
- c. Subbagian Teknik Televisi dan Radio.

14. Ketentuan Pasal 160 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 160

- (1) Subbagian Program dan Produksi Televisi mempunyai tugas melakukan pengelolaan program dan produksi berita televisi.
- (2) Subbagian Program dan Produksi Radio mempunyai tugas melakukan pengelolaan program dan produksi berita radio, serta pelaksanaan kegiatan tata usaha Bagian Televisi dan Radio Parlemen.
- (3) Subbagian Teknik Televisi dan Radio mempunyai tugas melakukan pengelolaan teknik televisi dan radio.

15. Ketentuan Pasal 210 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 210

Bagian Manajemen Sumber Daya Manusia Non Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melaksanakan dukungan administrasi staf khusus, tenaga ahli, staf administrasi anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan tenaga sistem pendukung.

16. Ketentuan huruf b dan huruf f Pasal 211 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 211

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210, Bagian Manajemen Sumber Daya Manusia Non Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Manajemen Sumber Daya Manusia Non Aparatur Sipil Negara;
- b. penyusunan bahan kegiatan di bidang pengelolaan staf khusus, tenaga ahli, staf administrasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan tenaga sistem pendukung;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi staf khusus;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi tenaga ahli;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi staf administrasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. pelaksanaan pengelolaan administrasi tenaga sistem pendukung;
- g. pelaksanaan dukungan tata usaha Bagian Manajemen Sumber Daya Manusia Non Aparatur Sipil Negara; dan

h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur.

17. Ketentuan Pasal 214 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 214

Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penyusunan, pengembangan sistem informasi jabatan fungsional di Sekretariat Jenderal.

18. Ketentuan huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Pasal 215 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 215

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional;
- b. penyusunan bahan kegiatan di bidang pembinaan jabatan fungsional yang ada di Sekretariat Jenderal;
- c. pelaksanaan analisis dan rekomendasi pengembangan kompetensi jabatan fungsional;
- d. pelaksanaan pengelolaan formasi jabatan fungsional yang dibentuk oleh Sekretariat Jenderal;
- e. pengelolaan sistem informasi jabatan fungsional;

- f. pelaksanaan administrasi pengelolaan dan pelayanan sumber daya manusia;
- g. pelaksanaan analisis sumber daya manusia;
- h. pelaksanaan dukungan tata usaha Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional; dan
- i. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur.

19. Ketentuan Pasal 218 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 218

Biro Perencanaan dan Organisasi mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan program dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi, penataan organisasi dan jabatan, serta penataan tata laksana.

20. Ketentuan Pasal 219 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 219

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, Biro Perencanaan dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan organisasi;
- c. pelaksanaan perencanaan program dan

- anggaran;
- d. pelaksanaan pengelolaan kinerja organisasi dan reformasi birokrasi;
 - e. pelaksanaan penataan organisasi dan jabatan;
 - f. pelaksanaan penataan tata laksana;
 - g. penyusunan laporan kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi; dan
 - h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang Administrasi.

21. Ketentuan Pasal 220 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 220

Biro Perencanaan dan Organisasi terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi; dan
- c. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

22. Ketentuan Pasal 221 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 221

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan monitoring serta evaluasi program dan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal.

23. Ketentuan Pasal 222 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 222

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Perencanaan;
- b. penyusunan bahan kegiatan di bidang perencanaan;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan rencana program, kegiatan dan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan rencana program, kegiatan dan anggaran Sekretariat Jenderal;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program, kegiatan dan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal;
- f. pelaksanaan tata usaha Bagian Perencanaan; dan
- g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi.

24. Ketentuan Pasal 223 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 223

Bagian Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat;
- b. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal; dan
- c. Subbagian Monitoring dan Evaluasi Program dan Anggaran.

25. Ketentuan Pasal 224 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 224

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana program, serta kegiatan dan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta pelaksanaan kegiatan tata usaha Bagian Perencanaan.
- (2) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana program, kegiatan, dan anggaran Sekretariat Jenderal.
- (3) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan revisi, monitoring dan evaluasi realiasi pelaksanaan program dan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal.

26. Ketentuan Pasal 225 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 225

Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kinerja organisasi, manajemen risiko, dan reformasi birokrasi.

27. Ketentuan Pasal 226 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 226

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225, Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
- b. penyusunan bahan kegiatan di bidang pengelolaan kinerja organisasi dan reformasi birokrasi;
- c. penyiapan bahan rencana strategis dan rencana program kerja tahunan Sekretariat Jenderal;
- d. penyiapan bahan rencana strategis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- e. pengelolaan kinerja organisasi;
- f. pengelolaan risiko organisasi;
- g. pengelolaan reformasi birokrasi;
- h. pelaksanaan tata usaha Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi;

dan

- i. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi.

28. Ketentuan Pasal 227 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 227

Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi terdiri atas:

- a. Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko; dan
- b. Subbagian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

29. Ketentuan Pasal 228 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 228

- (1) Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana strategis dan rencana program kerja Sekretariat Jenderal dan penyiapan rencana strategis Dewan Perwakilan Rakyat serta pengelolaan data kinerja organisasi dan pelaporan kinerja Sekretariat Jenderal serta pengelolaan manajemen risiko Sekretariat Jenderal.
- (2) Subbagian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelaksanaan reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal dan pelaksanaan kegiatan tata usaha

Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi.

30. Ketentuan Pasal 229 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 229

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi, jabatan dan tata laksana Sekretariat Jenderal.

31. Ketentuan Pasal 230 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 230

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
- b. penyusunan bahan kegiatan di bidang penataan organisasi, jabatan, dan tata laksana;
- c. pelaksanaan penelaahan dan evaluasi kelembagaan Sekretariat Jenderal;
- d. pelaksanaan penataan jabatan;
- e. penataan proses bisnis;
- f. pelaksanaan penyusunan standardisasi dan evaluasi prosedur, norma, dan standar kerja;
- g. pelaksanaan tata usaha Bagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
- h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi.

32. Ketentuan Pasal 231 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 231

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi;
- b. Subbagian Penataan Jabatan; dan
- c. Subbagian Tata Laksana.

33. Ketentuan Pasal 232 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 232

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penataan organisasi, mengevaluasi kelembagaan Sekretariat Jenderal serta pelaksanaan kegiatan tata usaha Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
- (2) Subbagian Penataan Jabatan mempunyai tugas melakukan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, penyusunan standar kompetensi jabatan dan pembentukan jabatan fungsional Sekretariat Jenderal.
- (3) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penataan proses bisnis serta penyusunan standardisasi dan evaluasi prosedur, norma, dan standar kerja.

34. Ketentuan huruf c, huruf d, dan huruf e Pasal 241 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 241

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240, Bagian Administrasi Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Administrasi Barang Milik Negara;
- b. penyusunan bahan kegiatan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara;
- c. perencanaan, pembinaan, dan pemanfaatan Barang Milik Negara;
- d. penggunaan, inventarisasi, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Negara;
- e. pembukuan, pelaporan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Negara;
- f. pelaksanaan tata usaha Bagian Administrasi Barang Milik Negara; dan
- g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Keuangan.

35. Ketentuan Pasal 242 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 242

Bagian Administrasi Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- b. Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan Barang Milik Negara; dan

c. Subbagian Pembukuan dan Pelaporan Barang Milik Negara.

36. Ketentuan Pasal 243 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 243

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan perencanaan, pembinaan, dan pemanfaatan Barang Milik Negara.
- (2) Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penggunaan, inventarisasi, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Negara.
- (3) Subbagian Pembukuan dan Pelaporan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pembukuan, pelaporan, pengawasan dan pengendalian terhadap Barang Milik Negara serta pelaksanaan tata usaha Bagian Administrasi Barang Milik Negara.

37. Ketentuan Pasal 263 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 263

Biro Umum mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan pengamanan, layanan pengadaan barang/jasa, pelayanan perlengkapan, pelayanan kendaraan dinas, dan pelayanan kesehatan.

38. Ketentuan huruf b dan huruf e Pasal 264 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 264

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Biro Umum;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pengamanan, layanan pengadaan barang/jasa, pengelolaan perlengkapan, pelayanan kendaraan dinas, dan pelayanan kesehatan;
- c. pengelolaan pengamanan;
- d. penyelenggaraan pengadaan barang/jasa;
- e. pengelolaan perlengkapan;
- f. pengelolaan dan pelayanan kendaraan dinas;
- g. penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- h. dukungan pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional di bidang pengadaan barang/jasa dan kesehatan;
- i. penyusunan laporan kinerja Biro Umum; dan
- j. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang Administrasi.

39. Ketentuan huruf c Pasal 265 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 265

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Pengamanan Dalam;
- b. Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Bagian Perlengkapan dan Kendaraan;
- d. Bagian Layanan Kesehatan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

40. Ketentuan Pasal 274 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 274

Bagian Perlengkapan dan Kendaraan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pendistribusian, dan pemeliharaan perlengkapan dan kendaraan dinas.

41. Ketentuan Pasal 275 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 275

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Bagian Perlengkapan dan Kendaraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Perlengkapan dan Kendaraan;
- b. penyusunan bahan kegiatan di bidang pengelolaan perlengkapan dan kendaraan dinas;
- c. pelaksanaan pelayanan, pendistribusian dan pemeliharaan perlengkapan;
- d. pelaksanaan administrasi layanan dan pemeliharaan kendaraan dinas;
- e. pelaksanaan tata usaha Bagian Perlengkapan dan Kendaraan; dan
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Umum.

42. Ketentuan Pasal 276 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 276

Bagian Perlengkapan dan Kendaraan terdiri atas:

- a. Subbagian Perlengkapan; dan
- b. Subbagian Kendaraan.

43. Ketentuan Pasal 277 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 277

- (1) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pelayanan, pendistribusian dan pemeliharaan alat tulis kantor, alat rumah tangga kantor, dan barang modal.
- (2) Subbagian Kendaraan mempunyai tugas melakukan administrasi layanan dan pemeliharaan kendaraan dinas serta melaksanakan kegiatan tata usaha Bagian Perlengkapan dan Kendaraan.

44. Ketentuan huruf f, huruf g, dan huruf i Pasal 284 diubah dan Pasal 284 huruf h dihapus, sehingga Pasal 284 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 284

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283, Badan Keahlian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Badan Keahlian;
- b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan Keahlian;
- c. koordinasi dan pembinaan teknis tenaga ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- d. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan perancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - e. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - f. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan analisis anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - g. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan analisis akuntabilitas keuangan negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - h. dihapus;
 - i. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan analisis keparlemenan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - j. pelaksanaan administrasi Badan Keahlian; dan
 - k. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretaris Jenderal.
45. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Pasal 285 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 285

Badan Keahlian terdiri atas:

- a. Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia;
- b. Pusat Perancangan Undang-undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara;
- d. Pusat Analisis Keparlemenan;
- e. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- f. Bagian Administrasi Badan Keahlian; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

46. Ketentuan Paragraf 1 Bagian Kelima Bab II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang
Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia

47. Ketentuan Pasal 286 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 286

Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang legislasi dalam perancangan undang-undang bidang politik, hukum, dan hak asasi manusia.

48. Ketentuan Pasal 287 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 287

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286, Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan perancangan undang-undang bidang politik, hukum, dan hak asasi manusia;
- c. pelaksanaan dukungan evaluasi perancangan undang-undang bidang politik, hukum, dan hak asasi manusia;
- d. pelaksanaan dukungan perancangan undang-undang bidang politik, hukum, dan hak asasi manusia;
- e. pelaksanaan tata usaha Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia;
- f. penyusunan laporan kinerja Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia; dan
- g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian.

49. Ketentuan Pasal 288 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 288

Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

50. Ketentuan Pasal 289 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 289

Subbagian Tata Usaha Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia.

51. Di antara Paragraf 1 dan Paragraf 2 Bagian Kelima Bab II disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1A

Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat

52. Di antara Pasal 289 dan Pasal 290 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 289A, Pasal 289B, Pasal 289C, dan Pasal 289D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 289A

Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang legislasi dalam perancangan undang-undang bidang ekonomi, keuangan, industri, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 289B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290, Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan perancangan undang-undang bidang ekonomi, keuangan, industri, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat;
- c. pelaksanaan dukungan evaluasi perancangan undang-undang bidang ekonomi, keuangan, industri, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat;
- d. pelaksanaan dukungan perancangan undang-undang bidang ekonomi, keuangan, industri, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat;

- e. pelaksanaan tata usaha Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat;
- f. penyusunan laporan kinerja Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian.

Pasal 289C

Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 289D

Subbagian Tata Usaha Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat.

53. Ketentuan Paragraf 2 Bagian Kelima Bab II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas
Keuangan Negara

54. Ketentuan Pasal 290 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 290

Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang anggaran dalam penyusunan dan penetapan anggaran serta pelaksanaan dan pengawasan keuangan negara.

55. Ketentuan Pasal 291 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 291

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan analisis anggaran dan akuntabilitas keuangan negara;
- c. pelaksanaan dukungan evaluasi analisis anggaran dan akuntabilitas keuangan negara;

- d. pelaksanaan dukungan analisis anggaran;
- e. pelaksanaan dukungan analisis akuntabilitas keuangan negara dan kinerja Kementerian/Lembaga;
- f. pelaksanaan tata usaha Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara;
- g. penyusunan laporan kinerja Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara; dan
- h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian.

56. Ketentuan Pasal 292 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 292

Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

57. Ketentuan Pasal 293 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 293

Subbagian Tata Usaha Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara.

58. Paragraf 3 Bagian Kelima Bab II dihapus.

59. Pasal 294 dihapus.

60. Pasal 295 dihapus.

61. Pasal 296 dihapus.

62. Pasal 297 dihapus.

63. Ketentuan Paragraf 4 Bagian Kelima Bab II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Pusat Analisis Keparlemenan

64. Ketentuan Pasal 298 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 298

Pusat Analisis Keparlemenan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian keparlemenan melalui analisis, asistensi, dan ekspose isu strategis dan isu aktual keparlemenan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

65. Ketentuan Pasal 299 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 299

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298, Pusat Analisis Keparlemenan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran Pusat Analisis Keparlemenan;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan analisis keparlemenan;
- c. pelaksanaan kegiatan analisis, asistensi, dan ekspose isu strategis dan isu aktual;
- d. pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan;
- e. pelaksanaan dukungan evaluasi hasil analisis keparlemenan;
- f. pelaksanaan tata usaha Pusat Analisis Keparlemenan;
- g. penyusunan laporan kinerja Pusat Analisis Keparlemenan; dan
- h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian.

66. Ketentuan Pasal 300 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 300

Pusat Analisis Keparlemenan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Pusat Analisis Keparlemenan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

67. Ketentuan Pasal 301 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 301

Subbagian Tata Usaha Pusat Analisis Keparlemenan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi Pusat Analisis Keparlemenan.

68. Ketentuan Pasal 314 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 314

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Deputy Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif, serta Pusat Teknologi Informasi.

69. Ketentuan huruf c dan huruf d Pasal 315 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 315

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Inspektorat I;
- b. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan Inspektorat I;
- c. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Deputy Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif, serta Pusat Teknologi Informasi;
- d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal dan/atau Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di lingkungan Deputy Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat

Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif, serta Pusat Teknologi Informasi;

- e. pelaksanaan tata usaha Inspektorat I;
- f. penyusunan laporan hasil pengawasan Inspektorat I;
- g. penyusunan laporan kinerja Inspektorat I; dan
- h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Inspektur Utama.

70. Ketentuan Bagian Ketujuh Bab II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Pusat Pengembangan Kompetensi
Sumber Daya Manusia Legislatif

71. Ketentuan Pasal 326 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 326

- (1) Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif merupakan unsur pendukung Sekretariat Jenderal, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif dipimpin oleh Kepala Pusat.

72. Ketentuan Pasal 327 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 327

Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif mempunyai tugas

melaksanakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia legislatif Sekretariat Jenderal.

73. Ketentuan Pasal 328 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 328

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327, Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif;
- b. penyiapan rumusan kebijakan di bidang pengembangan kompetensi sumber daya manusia legislatif;
- c. pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi manajerial;
- d. pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi sosial kultural;
- e. pengelolaan tugas belajar dan beasiswa;
- f. pengelolaan magang/praktik kerja;
- g. pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi teknis;
- h. penguatan kapasitas tenaga ahli, staf administrasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan tenaga sistem pendukung;
- i. dukungan pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional di bidang pengembangan kompetensi;

- j. pelaksanaan tata usaha Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif;
- k. penyusunan laporan kinerja Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif; dan
- l. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris Jenderal.

74. Ketentuan Pasal 329 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 329

Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif terdiri atas:

- a. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural;
- b. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis;
- c. Subbagian Tata Usaha Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

75. Ketentuan Paragraf 1 Bagian Ketujuh Bab II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural

76. Ketentuan Pasal 330 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 330

Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengembangan

kompetensi manajerial dan sosial kultural aparatur sipil negara, serta pengelolaan tugas belajar, beasiswa, dan magang/praktik kerja.

77. Ketentuan Pasal 331 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 331

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural;
- b. penyusunan bahan kegiatan di bidang pelaksanaan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural;
- c. pelaksanaan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural;
- d. pelaksanaan pengelolaan tugas belajar, beasiswa, dan magang/praktik kerja; dan
- e. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif.

78. Ketentuan Paragraf 2 Bagian Ketujuh Bab II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis

79. Ketentuan Pasal 332 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 332

Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi teknis aparatur sipil negara, penguatan kapasitas tenaga ahli, staf administrasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan tenaga sistem pendukung.

80. Ketentuan Pasal 333 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 333

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis;
- b. penyusunan bahan kegiatan di bidang pengembangan kompetensi teknis;
- c. pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis aparatur sipil negara;
- d. penguatan kapasitas bagi tenaga ahli, staf administrasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan tenaga sistem pendukung; dan
- e. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif.

81. Ketentuan Paragraf 3 Bagian Ketujuh Bab II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha Pusat Pengembangan
Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif

82. Ketentuan Pasal 334 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 334

Subbagian Tata Usaha Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif mempunyai tugas melakukan dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif, bidang, dan kelompok jabatan fungsional.

83. Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Pasal II

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 17 Maret 2023

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.


INDRA ISKANDAR


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat


ttd.


Arini Wijayanti, S.H., M.H.


LAMPIRAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

















































SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

INDRA ISKANDAR